



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pdt. G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang diwakili oleh kuasanya A. Mattalatta, S.H, dan Darmawati, S.H, Advokat, beralamat di Perumahan Griya Asri Sakinah Blok B. No. 7 Jl. Datuk Ripaggentungan, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, HP.08124233761, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 April 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 22/SK/IV/2012/PA. Sgm, tanggal 3 April 2012, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memperhatikan bukti surat penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 189/Pdt.G/2012/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2009 M. Yang bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1430 H. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dibawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 687/61/VIII/2009, tertanggal 10 Agustus 2009.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat tidak pernah tinggal bersama, tergugat tetap tinggal di rumahnya sendiri di Jalan Bau Mangga II No. 8 Kota Makassar, sementara penggugat tinggal di rumahnya di Kabupaten Gowa.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa walaupun penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah, tergugat setiap minggu datang mengunjungi dan memenuhi kewajibannya baik lahir maupun batin kepada penggugat dan terhitung sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang, tergugat sama sekali tidak memenuhi lagi kewajibannya sebagai suami, baik lahir maupun batin karena penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku tergugat dan memilih untuk menghindari dan tidak berhubungan lagi dengan tergugat sampai saat ini.
5. Bahwa penggugat dan tergugat mengawali kehidupan rumah tangganya dengan bahagia, namun kebahagiaan itu selalu saja terganggu karena sifat tergugat yang terlalu pencemburu dan melarang penggugat untuk keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, tergugat selalu saja marah dan menghina serta mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dengan mengatakan kalau penggugat sebagai pelacur dengan suka tidur dengan laki-laki lain, walaupun tuduhan tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh penggugat, meski sifat serta perilaku yang tidak senonoh tergugat tersebut hampir setiap hari diterima oleh penggugat, namun tetap berupaya untuk bersabar selama ini, namun karena tergugat tidak pernah mau merubah sifat dan sikapnya, walau sudah dimaafkan berkali-kali oleh penggugat, maka saat ini penggugat sudah tidak bisa bersabar lagi dan akan bercerai dengan tergugat karena situasi dan kondisi rumah tangganya saat ini telah membuat penggugat merasa tidak tenang dan bahagia baik secara fisik maupun psikis.

6. Bahwa oleh karena seringnya terjadi perselisihan yang disebabkan tuduhan yang tidak berdasar antara penggugat dan tergugat mengakibatkan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi.
7. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini jelas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai karena tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan tanggal 16 Mei 2012 dan 4 Juni 2012, sedang tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa hadir tergugat (verstek), selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 3 April 2012 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis

Berupa foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor 687/61/VIII/2009, yang bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu ketua majelis memberi kode P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, Saksi I, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah sepupu dengan penggugat, saksi kenal tergugat karena tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat adalah rukun- rukun, walaupun tidak tinggal dalam satu rumah, penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat, sedang tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri, tetapi tergugat sering datang ke rumah penggugat dan tergugat tidak bermalam serta tidak menetap bersama penggugat.
- Bahwa sejak penggugat menikah dengan tergugat tidak pernah serumah, karena tergugat mempunyai isteri lain, sedang penggugat adalah isteri ketiga.
- Bahwa pada akhir- akhir ini penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena penggugat sudah tidak tahan lagi atas perilaku tergugat yang selalu marah dan menekan penggugat bahkan sering menghina penggugat, yang selama ini pekerjaan penggugat sebagai penyanyi kafe dan terkadang tergugat sendiri yang mengantar penggugat pergi menyanyi.
- Bahwa sejak satu bulan yang lalu, tergugat tidak pernah mendatangi lagi penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat, justru selama ini tergugat yang sering minta uang kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, Saksi II, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi kenal tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa sejak setelah menikah penggugat dengan tergugat tidak pernah tinggal satu rumah, tergugat selalu pulang ke rumahnya di Makassar bermalam karena tergugat mempunyai isteri lain.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat adalah rukun dan harmonis, walaupun tidak tinggal dalam satu rumah, tergugat terkadang datang ke rumah penggugat dan bergaul sebagai suami isteri.
- Bahwa pada akhir- akhir ini penggugat dan tergugat sering terjadi perkecokan karena tergugat suka cemburu dan marah- marah bahkan tergugat sering menekan penggugat dengan melarang penggugat keluar rumah, pada hal pekerjaan penggugat selama ini adalah penyanyi di Kafe.
- Bahwa sejak satu bulan yang lalu, tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah penggugat, bahkan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, justru tergugat yang sering minta uang kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat , akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, dibenarkan semua oleh penggugat dan menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi alat bukti lagi, selanjutnya penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan penggugat dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti saksi, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat dan bukti- bukti yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun, walaupun tidak pernah tinggal satu rumah, tetapi tergugat terkadang datang ke rumah penggugat dan bergaul sebagai suami isteri.
- Bahwa pada akhir-akhir ini sering terjadi percekcoakan karena perilaku tergugat sering marah- marah dan menekan penggugat dengan melarang penggugat keluar rumah, pada hal pekerjaan penggugat sebagai penyanyi di Kafe.
- Bahwa satu bulan yang lalu, tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah penggugat, selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang yang serius, hal ini telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan dalil-dalil gugatan penggugat cukup beralasan serta berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat. .

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Andi Insan, SE bin Andi Parenrengi Tenri terhadap penggugat Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tegugat.
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 H, dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Munawwarah, M.H sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Noni Tabito, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mukarramah, S.H, sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd,

ttd.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	230.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.		

Biaya Materai Rp. 6.000,-

6. **J u m l a h** **Rp. 321.000,-**

Sungguminasa, 20 Juni 2012

Untuk Salinan

Panitera

Nasruddin, S.Sos, S.H, M.H